



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir Standar Harga Satuan selain yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah

diubah.....

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang.....



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
6. Standar Harga Satuan adalah Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
7. Standar Harga Satuan yang bersifat umum, selanjutnya disebut tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
10. Indeks Biaya Masukan adalah suatu biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/ jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan;
12. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan.

Pasal 2

Standar Harga Satuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai

pedoman.....

pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2023.

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 dapat berfungsi sebagai:
 - a. Batas Tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (3) Honorarium Tim/ Sekretariat Tim kegiatan tidak dapat dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan PNS kecuali diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.
 - b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
 - c. Daerah terpencil/ daerah perbatasan/ pulau terluar.
- (5) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

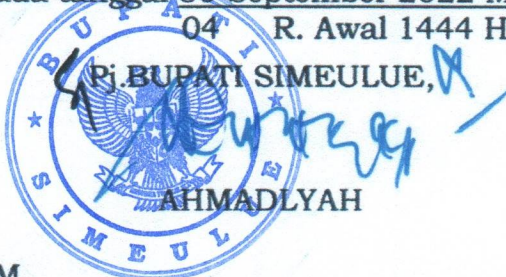
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

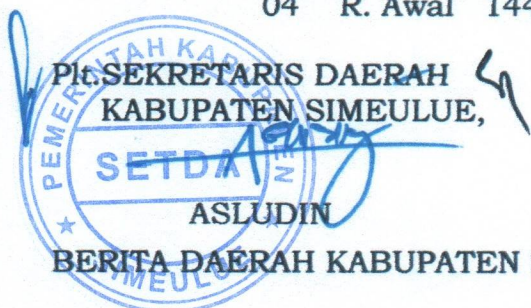
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 30 September 2022 M
04 R. Awal 1444 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 September 2022 M
04 R. Awal 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 21

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

I	1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
	1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
		1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang serta Arsip yang melaksanakan tugas rutin selaku pejabat penatausahaan BMD, pengurus barang pengelolaan BMD, penatausahaan/pengurus barang pengguna berdasarkan Surat Keputusan Bupati 2. Kuasa Pengguna Anggaran; Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan berdasarkan pagu yang dikelola/dikuasakan. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya; - Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPK selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; - Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah KPA dan/atau kemampuan manajerial dan berintegritas; - Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional dan/atau fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut: a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata Muda/III.a; b. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; c. Diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK); 5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan 7. Staf PPK dan Staf Bendahara Pengeluaran / Penerimaan. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepada penanggung jawab keuangan pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan Jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut: *)
 - 1) Jumlah PPK SKPK yang membantu KPA:
 - a) KPA merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPK untuk PPTK digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional Bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Jika pengguna anggaran tidak melimpahkan kewenangan Pengeluaran Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka Pengguna anggaran (PA) dapat menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya.
Besaran honorarum PA tersebut sama dengan honorarium KPA yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

	1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4 Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ Moderator/ Pembawa Acara/ Paniti Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Kegiatan Sejenis. 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: - Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. - Narasumber atau pembahas berasal dari: - Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau - Dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat. - Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 2. Honorarium Moderator Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: - moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara; atau - moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau masyarakat. 3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, sarasehan, symposium,
--	---

lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, pengaturan batas jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksanan kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

3. Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Kegiatan Saberpungli bersifat koordinatif Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau

	keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
	2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
	3. Honorarium pendampingan hukum di luar beracara di pengadilan Honorarium diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama khusus dan atau surat kuasa khusus yang diberikan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Simeulue.
1.7	Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
1.8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website. 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusun bulletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> dapat diberikan kepada pengelola <i>website</i> atau media sejenis (tidak termasuk media social) berdasarkan surat keputusan kepada daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah Dalam hal pengelola teknologi informasi <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium pengelola Aplikasi SIPD hanya dapat dianggarkan pada kegiatan penyusunan RKPD dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.9 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10 Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

	5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; - Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; - Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; - Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang; dan - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 40 (empat puluh) menit. 1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota. 1.12 Honorarium Tim Penguji SPM dan Tim Penataan Kasda a. Honorarium Tim Penguji SPM pada PPKD Honorarium Tim Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditagih oleh masing-masing SKPK kepada BUD/Kuasa BUD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran SPM. b. Honorarium Tim Penataan Kas Daerah pada PPKD. Honorarium Tim Penataan Kas Daerah, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk penataan pengeluaran seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh PPKD dan seluruh SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1.12 huruf a, dan huruf b tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari 1.13 Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Honorarium Penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 1.14 Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada RSUD Simeulue dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil).
--	---

1.15	Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada Dinas Kesehatan dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil)
1.16	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS Insentif diberikan kepada Non Pegawai Negeri (PTT/Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter/ Paramedis berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan Keputusan Bupati serta tidak dibenarkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
1.17	Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten.
1.18	Honorarium ADC/Supir Bupati, wakil bupati, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRK Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Ajudan, Supir Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah. Untuk membantu kelancaran tugas Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.
1.19	Insentif Jaga Malam Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/ Satpam/ Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.
1.20	Honorarium Supir Jaga Ambulance Honorarium supir ambulance dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang mengantar/menjemput Pasien.
1.21	Honor Juri/Dewan Hakim Honor juri dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan Tingkat Kabupaten, SKPK dan Kecamatan.
1.22	Honor Guru Mengaji Honor guru mengaji dapat diberikan kepada petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue.
1.23	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri, yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan Bupati dan atau kepala SKPK dan kontrak kerja. - Honor Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU,MAA,MPD, Baitul Mal) ditetapkan dengan SK Bupati - Honor Pegawai Kontrak Daerah ditetapkan dengan SK Bupati - Honor Aparat Mukim ditetapkan dengan SK Bupati - Honor Petugas Mesjid Kabupaten, Kota dan Kecamatan ditetapkan

	dengan SK Bupati e. Cleaning Service ditetapkan dengan SK Kepala SKPK f. Khusus Honor Pegawai Kontrak Daerah SATPOL PP/ WH ditetapkan dengan SK Bupati g. Guru Baca Tulis Qur'an ditetapkan dengan SK Bupati h. Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan SK Bupati i. Petugas Mesjid Kabupaten/ Kota/ Kecamatan ditetapkan dengan SK Bupati j. Tenaga Kebersihan ditetapkan dengan SK Bupati k. Honor Pegawai Kontrak Daerah (Damkar) ditetapkan dengan SK Bupati l. Operasional Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan SK Bupati
1.24	Biaya Operasional Mukim Biaya Operasional diberikan kepada mukim dalam Kabupaten Simeulue dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Mukim.
1.25	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana karya Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun pada setiap tanggal 17 Agustus.
1.26	Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas) Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam Dinas.
1.27	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1.27.1. Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Sekda, Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua MAA, Baitul Mal, MPD, MPU, Anggota MAA, MPD, MPU, Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri. 1.27.2 Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan perorang/kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan. 1.27.3 Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan Insentif yang diberikan kepada petugas pengelola kapal milik negara, ruang lingkup tugas yang diberikan mulai dari menjaga/membersikan, mengoperasikan, menghidupkan, menjalankan, sehingga diharapkan kapal akan terawat dan siap untuk dioperasikan sewaktu-waktu ada kegiatan yang akan dilakukan. 1.27.4 Operasional Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing Biaya operasional yang diberikan kepada tim penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perikanan.
1.28	Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila diberlakukan status Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

1.29	Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR) Tunjangan Resiko Tinggi di berikan berdasarkan resiko yang tinggi atas tugas pemadaman kebakaran dan hanya diberikan dalam hal dilakukan tindakan atas kejadian kebakaran
1.30	Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi Honoraum Kelompok Pakar/Pakar Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi diberikan kepada Pegawai Negeri /Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK berdasarkan surat keputusan Bupati.
1.31	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Assesment dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati
1.32	Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah Honorarium diberikan kepada penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor, petugas keamanan, petugas kesehatan, petugas pengawalan.
1.33	Honorarium Tenaga Ahli Akademis Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli dan tenaga pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
1.34	Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK Honorarium diberikan kepada Pendamping PKH, Tagana, TKSK yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
	<u>SATUAN BIAYA KHUSUS</u>
1.35	Dinas Kesehatan
1.36	Sekretariat Daerah
1.37	Dinas Pertanahan
1.38	Dinas Lingkungan Hidup
1.39	Dinas Perkebunan, Peternakan, Dan Kesehatan Hewan
1.40	Dinas Pemuda Dan Olahraga
1.41	Dinas Perhubungan
1.42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.43	Dinas Kelautan Dan Perikanan
1.44	Dinas Syari'at Islam
1.45	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

II	1.47 Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Insentif Petugas Patroli Pengasawan Qanun Daerah diberikan kepada Petugas Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk melakukan patrol Pengasawan Qanun Daerah yang dilaksanakan diluar jam dinas. STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023 1 Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran. Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal dapat dianggarkan pada setiap Pegawai, digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan pembersih. SKPK yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil non Fungsional dibawah 10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000,- sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (Non Fungsional) dan Non PNS sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki Pegawai Negeri Sipil non fungsional melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil non fungsional Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Pegawai. 2 Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang Lainnya Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar. 3 Administrasi Pengadaan Jasa Konsultasi. Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konsultasi dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan standar. 4 Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan. 5 Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 6 Satuan Biaya Latihan Prajabatan Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
----	--

	7 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/Non Gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM. 8 Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari : - Makan minum snack rapat/ pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat. - Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, petugas kefarmasian dan petugas beresiko tinggi lainnya. - Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan (panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar - Belanja Maulid, makan dan minum pada Acara Hari Besar Umat Islam (maulid) yang di bebaskan kepada masing - masing satuan kerja - Biaya pendukung pendidikan dan kesehatan serta kebersihan anak panti asuhan. 9 Satuan Biaya Pemeliharaan - Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: - Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau - Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. - Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
--	--

	1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/<i>notebook</i>, Printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Pemeliharaan Sarana Kantor Pemeliharaan sarana kantor adalah pemeliharaan alat-alat penunjang pekerjaan di kantor, Pemeliharaan mesin potong rumput, komputer, mesin tik, mobiler, AC, Genset, Mesin Pompa Portable, Mesin Pompa Air Apung, Mesin Pemotong Chain Saw, Mesin Pemotong Beton adalah perhitungan harga maksimal.
10	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas. a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar pada setiap SKPK. Satuan tersebut termasuk biaya pengelolaan Dokumen Kendaraan Tenaga Penyuluh dapat dialokasikan, untuk staf dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran dan bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) b. pemeliharaan kendaraan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. c. Biaya rehab berat Kendaraan Dinas Operasional roda empat, enam, dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan tersebut
11	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan tahunan dihitung luas bangunan dan halaman gedung/kantor dikalikan dengan standar yang ditetapkan;
12	Biaya Sewa Gedung Pertemuan Non Pemerintah. Biaya Sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kantor, seperti rapat pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
13	Biaya Sewa Gedung Kantor Biaya Sewa Gedung kantor merupakan sewa gedung/bangunan yang digunakan sebagai kantor kegiatan pemerintahan.

	14	Sewa Alat Musik/Keyboard Biaya sewa alat musik/keyboard untuk kegiatan pemerintahan.
	15	Sewa Dekorasi Tempat Biaya sewa dekorasi tempat kegiatan pemerintahan.
	16	Biaya Sewa Kendaraan Sewa kendaraan roda 4 (empat) diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efisien.
	17	Biaya Fotocopy Belanja Penggandaan Dokumen Pemerintahan.
	18	Hadiah Lomba Biaya Hadiah yang bersifat perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
	19	Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan sejenisnya Biaya yang digunakan untuk perlengkapan pelatihan/sosialisasi yang di selenggarakan oleh pemerintah.
	20	Biaya Paket Pengiriman
III	21	Biaya Pajak, Bea Perizinan Biaya pajak kendaraan milik pemerintah.
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalan dinas adalah perjalan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: - Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; - Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; - Pengumandahan (detasering); - Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; - Menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; - Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; - Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; - Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan - Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip Antara lain: - Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;	

- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Lama perjalanan dinas dalam provinsi Aceh paling lama 4 (empat) hari dan luar Provinsi Aceh Paling lama 5 (lima) hari.

Dan dapat ditambah apabila adanya penambahan waktu kegiatan.

apabila adanya pembatalan/penundaan keberangkatan sarana transportasi yang dapat dibuktikan melalui pemberitahuan resmi dari pihak terkait, maka dapat dibayarkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal dan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat

koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh atau menginap.

Komponen paket mencakup 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1). Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2). Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan hasil fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uang Harian Kegiatan atau Rapat di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk satu hari sebelum dan/atau satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

1) Dari kantor ke tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dibayar secara lumpsum.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan) merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya Transportasi Darat dapat dibayarkan melebihi besaran standar biaya transportasi darat sesuai bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

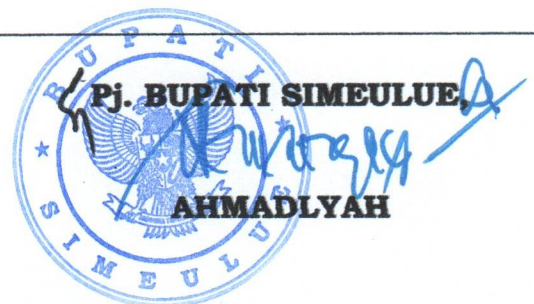
4. Satuan biaya transportasi laut dibayarkan secara at cost.

Pembiayaan satuan biaya transportasi laut dapat dilaksanakan melebihi besaran standar transportasi laut yang ditetapkan pada Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

Satuan biaya transportasi laut dapat ditambahkan biaya sewa kamar/ranjang kapal laut dan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

5. Satuan biaya transportasi laut bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Pejabat eselon II, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh dan eselon III/a dapat dibayarkan biaya tiket dan bahan bakar kendaraan dinas

	roda empat sepanjang dapat dibuktikan secara at cost. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda empat tidak dibayarkan biaya transportasi darat Pejabat eselon III.a yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda empat harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. 6. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten merupakan pengganti keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (Delapan) jam. Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dibayarkan secara lumpsom. 7. Biaya Tambahan Pemeriksaan dan Pengawasan diberikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Simeulue. 8. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan dibayarkan berdasarkan besaran yang ditetapkan panitia pelaksana bimbingan teknis dan pelatihan.
IV	ANALISIS STANDAR BELANJA ASB-001 Pelatihan Non Pegawai ASB-002 Pelatihan Pegawai – Tanpa Fasilitas Menginap ASB-003 Pelatihan Dengan Fasilitas Menginap ASB-004 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung ASB-005 Sosialisasi – Di Luar Lingkungan Kantor ASB-006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK ASB-007 Monitoring Evaluasi ASB-008 Pengawasan/Pengamatan/Pemantauan ASB-009 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan ASB-010 Koordinasi
V	PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS Dana Kapitasi Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 70% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 30% dengan rincian terdiri dari untuk obat, BMHP dan Alat Kesehatan sebesar 5% dan Operasional lainnya 25%. Dana Non Kapitasi Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 75% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 25% dengan rincian untuk Operasional Lain Dinas Kesehatan sebesar 5% dan Operasional Lain Puskesmas sebesar 20%.



DAFTAR ISI

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Lamp
1	2	3
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	I
1.2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG dan JASA	I
1.3	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG dan JASA (UKPBJ)	I
1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / TENAGA AHLI / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA SEMINAR /RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS	I
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	I
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA	I
1.7	HONORARIUM ROHANIAWAN	I
1.8	HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE	I
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	I
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	I
1.11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)	I
1.12	HONORARIUM TIM PENGUJI SPM dan TIM PENATAAN KAS DAERAH	I
1.13	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	I
1.14	HONORARIUM DOKTER / PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN RSUD	I
1.15	HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	I
1.16	INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS	I
1.17	HONORARIUM STAF TATA USAHA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRK, SEKRETARIS DAERAH, AISTEN	I
1.18	HONORARIUM ADC/SUPIR BUPATI,WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, DAN PIMPINAN DPRK	I
1.19	ISENTIF JAGA MALAM	I
1.20	HONORARIUM SOPIR JAGA AMBULANCE	I
1.21	HONOR JURI / DEWAN HAKIM	I
1.22	HONOR GURU MENGAJI	I
1.23	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	I
1.24	BIAYA OPERASIONAL MUKIM	I
1.25	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI YANG MENDAPAT SATYA LENCANA KARYA SATYA	I
1.26	INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)	I
1.27	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	I
1.28	UANG LELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	I
1.29	TUNJANGAN RESIKO TINGGI (DAMKAR)	I
1.30	HONORARIUM KELOMPOK PAKAR / TENAGA AHLI KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI	I
1.31	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI	I
1.32	HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARI'AH	I
1.33	HONORARRIUM TENAGA AHLI AKADEMIS	I
1.34	HONORARIUM TALI ASIH PENDAMPING PKH, TAGANA DAN TKSK	
	STANDAR BIAYA KHUSUS	
1.35	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN	
1.36	STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE	I
1.37	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANAHAN	I
1.38	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I
1.39	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN	I
1.40	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	I
1.41	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN	I
1.42	STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I
1.43	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	I
1.44	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SYARI'AT ISLAM	I

1.45	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	I
1.46	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	I
1.47	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	I
1.48	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	I
1.49	STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	I
1.50	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PENDIDIKAN	I
1	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022	
2	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	
3	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA	II
4	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTASI	II
5	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN	II
6	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL	II
7	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	II
8	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)	II
	SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM	II
	SATUAN BAIAYA PEMELIHARAAN	II
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN KANTOR	II
12	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH	II
13	SEWA GEDUNG KANTOR	II
14	SEWA ALAT MUSIC / KEYBOARD	II
15	SEWA DEKORASI TEMPAT	II
16	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	II
17	BIAYA FOTOCOPY	II
18	BIAYA HADIAH LOMBA	II
19	BIAYA PERLENGKAPAN PELATIHAN / PESERTA SOSIALISASI DAN SEJENISNYA	II
20	BIAYA PAKET PENGIRIMAN	II
21	BAIAYA PAJAK, BEA DAN PERIZINAN	II
	PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	II
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	
	SATUAN BIAYA UAMG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI	
	UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS	III
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	
	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	III
	SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	III
	ANALISI STANDAR BELANJA	
	PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS	III



STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2023 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I				
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM			
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah			
	a PPKD selaku BUD	OB	6,330,000	
	b Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	5,830,000	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah			
	Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	3,500,000	
	Pengurus Barang Pengelolaan BMD	OB	3,000,000	
	Penatausahaan/Pengurus Barang Pembantu			
	a Nilai Barang sampai dengan 5 Miliar	OB	550,000	
	b Nilai diatas 5 sampai dengan 10 Miliar	OB	600,000	
	c Nilai diatas 10 sampai dengan 30 Miliar	OB	650,000	
	d Nilai diatas 30 sampai dengan 100 Miliar	OB	762,500	
	e Nilai diatas 100 sampai dengan 200 Miliar	OB	850,000	
	f Nilai diatas 200 sampai dengan 500 Miliar	OB	900,000	
	g Nilai diatas 500 Miliar	OB	1,100,000	
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1,040,000	- Nilai Pagu Belanja
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1,250,000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1,450,000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1,660,000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	1,970,000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2,280,000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2,590,000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3,010,000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3,420,000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3,840,000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4,250,000	
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	4,770,000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,010,000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	1,210,000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	1,410,000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1,610,000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1,910,000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2,210,000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2,520,000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2,920,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3,320,000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3,720,000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4,130,000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	4,630,000	
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	480,000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	570,000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660,000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770,000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	880,000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	990,000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	1,250,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1,520,000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,780,000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2,040,000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2,440,000	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	420,000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	500,000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570,000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670,000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770,000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860,000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1,090,000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1,320,000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,550,000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,780,000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2,120,000	

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000	- Nilai Pagu
b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	310,000	Belanja
c. <i>Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta</i>	OB	370,000	
d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	430,000	
e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	500,000	
f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	570,000	
g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	640,000	
h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	810,000	
i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	980,000	
j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,150,000	
k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,330,000	
l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	1,580,000	
Staf PPK dan Staf Bendahara Pengeluaran / Penerimaan			
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	200,000	- Nilai Pagu
b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	250,000	Belanja
c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	300,000	
d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	360,000	
e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	420,000	
f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	480,000	
g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	550,000	
h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	620,000	
i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 s.d Rp. 50 Miliar	OB	690,000	
j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 s.d Rp. 75 Miliar	OB	770,000	
k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 s.d Rp. 100 Miliar	OB	850,000	
l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	950,000	
1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA			
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		OB	680,000
HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP/orang	680,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta	OP/orang	850,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP/orang	1,020,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OP/orang	1,270,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OP/orang	1,520,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OP/orang	1,780,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OP/orang	2,120,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar	OP/orang	2,450,000	
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP/orang	680,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta	OP/orang	850,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP/orang	1,020,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OP/orang	1,270,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OP/orang	1,520,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OP/orang	1,780,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OP/orang	2,120,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar	OP/orang	2,450,000	
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Kontruksi)			
a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP/orang	450,000	
b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp. 50 s.d 100 juta	OP/orang	450,000	
c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d 100 juta	OP/orang	450,000	
d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 100 s.d 250 juta	OP/orang	480,000	
e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 250 s.d 500 juta	OP/orang	600,000	
f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 500 juta s.d 1 Milyar	OP/orang	720,000	
g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 1 s.d 2,5 Milyar	OP/orang	910,000	
h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 2,5 s.d 5 Milyar	OP/orang	1,090,000	
i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 5 s.d 10 Milyar	OP/orang	1,270,000	
j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 10 s.d 25 Milyar	OP/orang	1,510,000	
Pengguna Anggaran			
a. Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi)			
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	1,580,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) Nilai di atas 200 s.d 500 juta	OP	1,830,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 500 juta s.d 1 Miliar	OP	2,080,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	2,330,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	2,580,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	2,830,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	3,080,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 100 Miliar	OP	3,330,000	
Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 100 s.d 250 Miliar	OP	3,580,000	
b. Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi)			
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	1,230,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) Nilai di atas 200 s.d 500 juta	OP	1,480,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 500 juta s.d 1 Miliar	OP	1,730,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	1,980,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	2,230,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	2,480,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	2,730,000	
Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 100 Miliar	OP	2,980,000	
Nilai Pengadaan barang (non Kontruksi) di atas 100 Miliar	OP	3,230,000	
c. Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi)			
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	510,000	
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 200 juta s.d 1 Miliar	OP	760,000	
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	1,010,000	
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	1,260,000	
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	1,510,000	
Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	1,750,000	

	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 75Miliar	OP	1,990,000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 75 s.d 100 Miliar	OP	2,230,000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas 100 Miliar	OP	2,560,000	
1.3	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	a. Kepala	OB	1,000,000	
	b. Sekretaris	OB	750,000	
	c. Staf Pendukung	OB	600,000	
	Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak			
	Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	500,000	
	Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	400,000	
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) & Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Tim Teknis, Tenaga Ahli Pengadaan, Pengelola Teknis Kontruksi dan Pengarah			
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	OB	350,000	
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	- Jumlah Paket 200 juta s.d 25 Milyar	OP	400,000	
	- Jumlah Paket di atas 25 Milyar	OP	600,000	
1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / TENAGA AHLI / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA SEMINAR /RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS			
	Narasumber/Pembahas / Tenaga Ahli			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000	
	d. Pejabat Eselon III/ IV dibawah	OJ	900,000	
	e. Tenaga Ahli	OJ	1,200,000	Bersertifikat kualifikasi sesuai bidang yang diterbitkan dari kementerian
	Moderator	OK	600,000	
	Pembawa Acara	OK	100,000	
	Personil Pendukung Acara	OK	100,000	
	Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
	c. Sekretaris	OK	300,000	
	d. Anggota	OK	200,000	
	Biaya Kepesertaan			
	Uang Saku Peserta	OH	60,000	
	Penginapan Peserta	Hari	120,000	
	Uang Transportasi Peserta			
	- Kecamatan Simeulue Timur	OK	75,000	
	- Kecamatan Teupah Tengah	OK	75,000	
	- Kecamatan Teupah Selatan	OK	100,000	
	- Kecamatan Teupah Barat	OK	100,000	
	- Kecamatan Simeulue Tengah	OK	130,000	
	- Kecamatan Teluk Dalam	OK	130,000	
	- Kecamatan Simeulue Cut	OK	140,000	
	- Kecamatan Salang	OK	150,000	
	- Kecamatan Simeulue Barat	OK	175,000	
	- Kecamatan Alafan	OK	200,000	
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	1,500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000	
	c. Ketua	OB	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	850,000	
	e. Sekretaris	OB	750,000	
	f. Anggota	OB	750,000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali Tim yang melibatkan lintas SKPK dan Instansi Vertikal dan merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750,000	bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000	
	c. Ketua	OB	650,000	
	d. Wakil Ketua	OB	600,000	
	e. Sekretaris	OB	500,000	
	f. Anggota	OB	500,000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Anggota	OB	200,000	Max 10 Orang (SK BUPATI) Max 7 Orang (SK SEKDA)
	Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)			
	a. Penanggung Jawab	OB	1,250,000	
	b. Ketua Pelaksana	OB	1,000,000	
	c. Wakil Ketua	OB	900,000	
	d. Sekretaris	OB	800,000	
	e. Ketua Bidang	OB	750,000	
	f. Ketua Pokja	OB	750,000	
	g. Sekretaris Pokja	OB	700,000	
	h. Anggota	OB	600,000	

1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli - Honorarium Beracara - Biaya Penyusunan Dokumen Perkara - Honorarium pendampingan hukum di luar beracara di pengadilan	orang/sidang orang/sidang Dokumen kasus	1,800,000 1,800,000 5,000,000 50,000,000	Dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain
1.7	HONORARIUM ROHANIAWAN Honorarium Rohaniawan	OK	400,000	
1.8	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, dan PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Design Grafis dan Fotografer e. Sekretariat f. Pembuat Artikel Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - a Penanggung Jawab - b Redaktur - c Editor dan/atau Operator - d Web Admin - e Web Developer - f Pembuat Artikel Honorarium pengelola SIPD penyusunan RKPD dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Oter Oter Oter Oter Oter per halaman OB OB OB OB OB Halaman OB	500,000 400,000 300,000 180,000 150,000 200,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 100,000 1,000,000	 Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/Atas a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/ pelajaran Siswa/ mata ujian OH	190,000 7,500 270,000	
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) - Honorarium Penceramah - Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Penyusunan Modul Diklat - Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat a. Lama Diklat s.d 5 Hari - Penanggung Jawab - Ketua / Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari - Penanggung Jawab - Ketua / Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari - Penanggung Jawab - Ketua / Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	OJP OJP OJP per Modul OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	1,000,000 300,000 200,000 5,000,000 450,000 400,000 300,000 300,000 675,000 600,000 450,000 450,000 900,000 800,000 600,000 600,000	
1.11	TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) - Pembina - Pengarah - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota / Pokja Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB OB OB ob ob ob	3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,300,000 1,000,000 900,000 600,000	 Max 7 orang
1.12	HONORARIUM TIM PENGUJI SPM dan TIM PENATAAN KAS DAERAH HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK BUPATI Lamp. 1 Poin 1.5 PerPres 33 2020) - Pengarah - Penanggung Jawab - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,500,000 1,250,000 1,000,000 850,000 750,000 750,000	 Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari

	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK SEKDA Lamp. I Poin 1.5 PerPres 33 2020)			
	a. Pengarah	OB	750,000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000	
	c. Ketua	OB	650,000	
	d. Wakil Ketua	OB	600,000	
	e. Sekretaris	OB	500,000	
	f. Anggota	OB	500,000	
	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK SEKDA Lamp. I Poin 1.5 PerPres 33 2020)			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000	
	b. Anggota	OB	200,000	
	1.13 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	OB	750,000	
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1,000,000	
	c. Sarjana (S-I)	OB	1,250,000	
	d. Master (S-2)	OB	1,500,000	
	e. Doktor (S-3)	OB	2,000,000	
1.14 Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue	a. Dokter Spesialis Kontrak	OB	25,000,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap
	b. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	OB	18,000,000	
	c. Penata Anastesi Kontrak	OB	10,000,000	
	d. Dokter Umum/drg RSUD (Kontrak SK Bupati)	OB	4,700,000	
	e. Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1,500,000	
1.15 Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan	a. Dokter Umum/drg (Kontrak SK Bupati)	OB	4,700,000	
	b. Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1,500,000	
1.16 Insentif Dokter/Paramedis Non PNS	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan			
	a. Dokter/Drg Puskesmas Alafan	OB	2,000,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
	b. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat	OB	1,800,000	
	c. Dokter/Drg Puskesmas Salang	OB	1,350,000	
	d. Dokter/Drg Puskesmas Sim-Cut	OB	1,200,000	
	e. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah	OB	1,200,000	
	f. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam	OB	1,050,000	
	g. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan	OB	750,000	
	h. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat	OB	750,000	
	i. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah	OB	750,000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur	OB	750,000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Sanggiran	OB	2,000,000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Kuala Umo	OB	750,000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Luan Balu	OB	900,000	
	L. Dokter/Drg Puskesmas Lamerem	OB	2,000,000	
	M Paramedis Pustu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	OB	750,000	
	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD			
	a. Dokter Kunjungan Spesialis (Mata, THT, Patologi Anatomi)	Perkunjungan	10,000,000	
	b. Perawat Mahir	Perkunjungan	3,000,000	
	c. Radiasi Rongent (berdasarkan resiko pekerjaan)	OB	450,000	
1.17 Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Aisten	- Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta	OB	2,500,000	
	- Staf Tata Usaha Bupati di Banda Aceh	OB	1,500,000	
	- Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah/Asisten	OB	1,000,000	
1.18 ADC/Supir Bupati,Wakil bupati, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRK	- ADC Bupati/Wakil	OB	1,500,000	
	- ADC Pimpinan DPRK	OB	1,500,000	
	- ADC Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1,000,000	
	- ADC Sekretaris Daerah	OB		
	- Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	1,200,000	
	- Supir Pimpinan DPRK	OB	1,200,000	
	- Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1,000,000	
	- Supir Sekretaris daerah	OB		
1.19 Insentif Jaga Malam	- Petugas Jaga Malam	OM	50,000	
	- Dokter Jaga	OM	50,000	
	- Menko Jaga	OM	40,000	
	- Para Medis dan Penunjang Medis	OM	25,000	
1.20 Honorarium Supir Jaga Ambulance	a. Radius s/d 5 Km	OK	25,000	
	b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih dari 5 km	OK	4,000	
1.21 Honor Juri/Dewan Hakim	Event Tingkat Daerah			
	Koordinator dewan hakim	O/H/Keg	500,000	
	Panitera Dewan Hakim	O/H/Keg	450,000	
	Anggota Dewan Hakim	O/H/Keg	400,000	
	Event Tingkat SKPD/Kecamatan	O/H/Keg	150,000	

1.22	Honor Guru Mengaji Petugas Guru Mengaji Mesjid Khalilullah dan Mesjid Baiturrahmah Kabupate Simeulue	OH	50,000	
1.23	Honorarium Pegawai Tidak Tetap			
1.23.1	Honorarium Baitul Mal Pengurus Organisasi Baitul Mal Dewan Pengawas a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Ob Ob Ob	500,000 400,000 350,000	Plg sedikit 1, Paling byk 4 org
1.23.2	Badan BMK (Komisioner) a. Ketua b. Anggota	Ob Ob	3,500,000 2,500,000	
1.23.3	Sekretariat BMK a. Tenaga Profesional b. Pembantu Tenaga Profesional	Ob Ob	1,850,000 1,250,000	Paling byk 15 org Paling byk 15 org
1.23.4	Honor MPU/MAA/MPD a. Honor Ketua b. Honor Wakil Ketua c. Honor Ketua Bidang/Ketua Komisi d. Anggota	OB OB OB OB	3,500,000 2,500,000 1,850,000 1,500,000	
1.23.5	Pegawai Kontrak Daerah (SK Bupati) a. Strata I (S-I) b. Diploma II, III (D-II, III) c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB OB OB	1,200,000 1,100,000 1,000,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah
1.23.6	Pegawai Kontrak Daerah (SATPOL PP/ WH) a. Strata I (S-I) b. Diploma II, III (D-II, III) c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB OB OB	1,600,000 1,500,000 1,400,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah
1.23.7	Guru Baca/ Tulis Al Qur'an	OB	500,000	
1.23.8	Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM) a. Imcum Mukim b. Sekretaris Mukim	OB OB	2,100,000 1,250,000	
1.23.9	INSENTIF PETUGAS MESJID KABUPATEN a. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue Non PNS b. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue PNS c. Bilal Mesjid Agung Kabupaten Simeulue d. Gharim Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB OB OB OB	1,750,000 1,250,000 1,000,000 1,250,000	
1.23.1	INSENTIF PETUGAS MESJID KOTA a. Imam b. Gharim c. Bilal	OB OB OB	1,500,000 1,250,000 1,000,000	
1.23.1	INSENTIF PETUGAS MESJID KECAMATAN a. Imam b. Gharim c. Khatib dan Bilal	OB OB OB	500,000 500,000 500,000	
1.23.1	Tenaga Kebersihan a. Honor Operator Alat Berat/supir truk sampah/ pemotong rumput/ Honor Kernet Truk Sampah b. Petugas Taman/Pengemudi Becak Sampah c. Penyapu Jalan d. Cleaning Service	OB OB OB OB	1,500,000 1,300,000 1,200,000 1,000,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
1.23.1	Gaji Pemadam Kebakaran dan Iuran BPJS - Sarjana S1 - Diploma D.III - SLTA - Iuran BPJS	OB OB OB OB	1,600,000 1,550,000 1,500,000 181,000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
1.23.1	Biaya Operasional Penyuluh Lapangan Penyuluh Kontrak Daerah Penyuluh THL-TBPP Biaya Operasional Mantri Tani		240,000 320,000 240,000	
1.24	Biaya Operasional Mukim	Tahun	10,000,000	
1.25	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana karya a. Masa Kerja 30 Tahun b. Masa Kerja 20 Tahun c. Masa Kerja 10 Tahun	Orang Orang Orang	2,000,000 1,500,000 1,000,000	
1.26	Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)	OJ	30,000	Penanganan Kebencanaan

1.27.1	TUNJANGAN HARI MEUGANG (THM) DAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON-PNS			
	- Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua Baitul Mal	1 Kali	1,000,000	
	- Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal	1 Kali	750,000	
	- Honor Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati (guru BTQ), Cleaning Service SK Kepala SKPK, Anggota MAA,MPD,MPU dan Baitul Mal	1 Kali	300,000	
1.27.2	Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	kasus/orang	500,000	
1.27.3	Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan			
	a. Nakhoda	OB	850,000	
	b. Kepala Kamar Mesin	OB	750,000	
	c. ABK Deck	OB	300,000	
	d. ABK Mesin	OB	350,000	
1.27.4	Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fhising	/kasus	15,000,000	
1.28	Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana	OH	100,000	
1.29	Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)	Org/Kejadian	750,000	
1.30	Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi *)			
	- Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK	OK	3,000,000	
	- Tenaga Ahli Fraksi	OK	3,000,000	
1.31	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi			
	1.31.1 Honorarium Tenaga Ahli Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *)			
	- Tenaga Ahli JPT	OJ	1,400,000	Max 15 juta/orang
	1.31.2 Tim Assesment	Kegiatan	25,000,000	
1.32	HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARIAH			
	1.32.1 Honorarium Penyidik, Penuntut dan Peradilan			
	- Unsur POLRI/ PPNS	/ 1 Kasus	1,500,000	
	- Unsur Kejaksaan Negeri	/ 1 Kasus	2,500,000	
	- Unsur Mahkamah Syar'iyah	/ 1 Kasus	1,500,000	
	1.32.2 Honorarium Eksekutor			
	- Algojo	OK	150,000	
	1.32.3 Honorarium Petugas Keamanan			
	- Unsur POLRI	OK	50,000	
	- Unsur Satpol PP	OK	50,000	
	- Unsur Wilayatul Hisbah	OK	50,000	
	1.32.4 Honorarium Petugas Kesehatan			
	- Tenaga Medis	OK	200,000	
	1.32.5 Honorarium Petugas Pengawasan			
	- POLRI	OK	100,000	
1.33	Honorarium Tenaga Ahli Akademis			
	Strata-III/ Setara	OB	17,000,000	Volume satuan (OB) sesuai dengan waktu pelaksanaan Kegiatan)
	Strata-II/ Setara	OB	15,000,000	
	Strata-I/ Setara	OB	13,400,000	
	Operator Geografic Information Sistem (GIS)	OB	2,500,000	
	Surveyor	OB	1,800,000	
	Tenaga Administrasi	OB	2,000,000	
1.34	Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK			
	koordinator PKH	OB	400,000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	Pendamping PKH	OB	300,000	
	Pendamping PKH	OB	350,000	
	Anggota TAGANA	OB	300,000	
	TKSK	OB	300,000	

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS				
1.35	DINAS KESEHATAN			
	1.35.1 Transportasi dari Kecamatan ke Desa			
	Transportasi dibawah 5 Km	OH	75,000	
	Transportasi diatas 5 Km	OH	90,000	
	Transportasi Desa Sulit/ Pulau	OH	350,000	
	1.35.2 Belanja Sewa			
	Sewa Rumah Nusantara Sehat (NS)	Bulan	500,000	
	1.35.3 Honorarium Tenaga Ahli			
	Petugas Pemeriksa Slide Darah dan Seputum	/Slide	10,000,000	
1.36	SEKRETARIAT DAERAH			
	Biaya Operasional Lainnya Sekretariat Daerah (Non PNS)			
	Petugas Pelayan Tamu	OK	100,000	
	Petugas Persiapan Tempat	OK	100,000	
	Driver Tamu	OK	100,000	
	Petugas Kebersihan	OK	100,000	
	Petugas Pemasangan Teratak	OK	200,000	
	Patwal	OK	1,500,000	
	Petugas Mushollah	OB	400,000	
	Personil Tari Gelombang	Kegiatan	2,000,000	
	Personil Rangkul Adat	OK	300,000	
	Caraka	OB	200,000	
	Petugas Instalasi Listrik Sekdakab	OB	200,000	
	Petugas Instalasi Air Sekdakab	OB	200,000	
	Petugas Sound System	OB	200,000	
	THM dan THR Pamtup Non PNS/ ADC (Polri)	OK	300,000	
1.37	DINAS PERTANAHAN			
	Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah	Persil	2,000,000	
1.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	Insentif Khusus			
	Insentif Petugas Pengawas Lapangan Kebersihan dan RTH, Mandor TPA dan IPLT	OB	300,000	
	Insentif Pengutip Retribusi sampah	OB	300,000	
	Honorarium Security Gudang	OB	1,200,000	
	Insentif Petugas yang bersifat insidentil	OK	100,000	
	Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Alat Kebersihan			
	Truck Sampah	Unit/ Thn	44,676,000	
	Truck Arm Roll	Unit/ Thn	49,640,000	
	Mobil Tanki Roda 6	Unit/ Thn	37,230,000	
	Mobil Tanki Roda 6	Unit/ Thn	10,950,000	
	Excavator	Unit/ Thn	124,100,000	
	Mesin Potong Rumput	Unit/ Thn	7,300,000	
	Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan			
	Truck Sampah	Unit/ Thn	17,500,000	
	Truck Arm Roll	Unit/ Thn	17,500,000	
	Mobil Tanki Roda 6	Unit/ Thn	17,500,000	
	Mobil Tanki Roda 6	Unit/ Thn	6,300,000	
	Excavator	Unit/ Thn	21,000,000	
	Mesin Potong Rumput	Unit/ Thn	1,750,000	
1.39	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN			
	1 Besaran Honorarium/Jasa Operasional			
	- Jasa Operasional Vaksinasi SE (Kerbau/ Sapi)	/ Dosis	12,000	
	- Jasa Operasional Vaksinasi ND (Unggas)	/ Dosis	1,000	
	- Insentif petugas Pemeriksa kesehatan Hewan di RPH	OB	200,000	
	- Insentif petugas Pemeriksa kesehatan Hewan Hari besar Islam	OK	200,000	
	- Insentif Petugas Lapangan (Drh)	OB	600,000	
	- Insentif Petugas Lapangan (Non Drh)	OB	500,000	
	- Jasa Pengambilan, Pemeriksaan Sampel darah dan Pengobatan	/ekor	240,000	
	- Jasa Asisten Teknisi Reproduksi (ATR)	/ekor	70,000	
	- Jasa Inseminator	/ekor	70,000	
	- Jasa Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	/ekor	50,000	
	- Jasa Recording	/ekor	20,000	
	- Jasa Pengobatan Ternak	/ekor	10,000	
	- Jasa Pengobatan Ternak Perlakuan Khusus	/ekor	300,000	
	- Jasa Petugas Pengiriman Ternak Keluar Daerah	/ekor	10,000	
	- Jasa Petugas Pelaporan Isikhnas	Bulan	200,000	
	- Jasa Petugas Pendataan Masalah Peternakan/ Perkebunan	Bulan	200,000	
	- Upah Pengeboran Kelapa	OK	50,000	
	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari			
1.40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	Insentif Pelatih			
	- Insentif Pelatih	OH	200,000	
1.41	DINAS PERHUBUNGAN			
	1 Insentif Driver Bus Angkutan Sekolah			
	Insentif Driver Bus Sekolah	OH	50,000	
	2 Gaji Anak Buah Kapal Sabuk Benawa Nusantara 26			
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kapten)	OB	1,500,000	
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kepala Kamar Mesin)	OB	1,300,000	
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (ABK)	OB	1,100,000	

	3 Insentif Berlayar Anak Buah Kapal Benawa Nusantara 26 Kapten Kepala Kamar Mesin ABK THR/ THM	Orang/ Hari Orang/ Hari Orang/ Hari OK	250,000 200,000 180,000 300,000	
	4 Insentif Koordinator Pengelola Kapal Benawa Nusantara 26 Koordinator	OB	500,000	

1.42 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Honorarium FORKOPIMPDA Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota I Anggota II	OB OB OB OB OB	10,000,000 8,000,000 7,500,000 6,500,000 3,500,000	
--	--	----------------------------	--	--

1.43 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	1.43. Insentif Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Panglima Lhok Daerah Konservasi Sekretaris Panglima Lhok Daerah Konservasi Bendahara Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB OB OB	200,000 175,000 150,000	
	1.43. Insentif Panglima Laot Kabupaten Panglima Laot Kabupaten Sekretaris Panglima Laot Kabupaten Bendahara Panglima Laot Kabupaten	OB OB OB	400,000 300,000 250,000	
	1.43. Insentif Panglima Laot Kecamatan Panglima Laot Kecamatan Sekretaris Panglima Laot Kecamatan Bendahara Panglima Laot Kecamatan	OB OB OB	250,000 200,000 175,000	

1.44 DINAS SYARI'AT ISLAM

	1.44.1 Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan - Biaya Administrasi Pemindahan Siswa - Iuran SPP Peserta Pembinaan - Iuran / Uang Masuk ke Pesantren - Uang Harian Peserta Pembinaan - Uang Transportasi Darat Peserta Pembinaan - Uang Transportasi Laut Peserta Pembinaan - Uang Transportasi Peserta Pembinaan dari Kecamatan ke Kabupaten - Biaya Administrasi Kelulusan Peserta Pembinaan	Orang/ Kali Orang/ Bulan Orang/ Kali Orang/ Hari Orang/ PP Orang/ PP Orang/ PP Orang/ Kali	300,000 750,000 4,500,000 20,000 290,000 152,000 65,000 500,000	
	1.44.2 Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan Biaya Makan dan Minum Santri	Orang/ Hari	27,000	
	1.44.3 Honorarium Tenaga Didik Dayah/ Pesantren Pimpinan Dayah Guru Pengasuh Juru Masak	OB OB OB OB	1,100,000 900,000 800,000 800,000	
	1.44.4 Honorarium Kegiatan Manasik Haji Honorarium Narasumber Manasik Haji	OJ	750,000	
	1.44.5 Belanja Sosialisasi - Transportasi Rombongan jamaah haji dari Hotel Ke Asrama Haji - Uang Saku Calon Jamaah Haji - Transportasi Laut Jamaah Haji - Penginapan Jamaah Haji dalam Perjalanan sebelum keasrama - Penginapan Peserta	Kali Ok Ok Ok Orang/kamar	1,500,000 500,000 152,000 300,000 175,000	

1.45 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	Belanja Jasa Keamanan BLK	OB	1,000,000	
--	---------------------------	----	-----------	--

1.46 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1	JASA TENAGA KESEHATAN Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOW Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOP Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan IUD Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan IMPLANT Biaya Pengganti Tidak Bekerja	Ok Ok Ok Ok OH	1,568,423 350,000 100,000 100,000 150,000	
2	OPERASIONAL PENDAMPING CALON PENGANTIN, IBU HAMIL, PENDAMPING PASCA PERSALINAN Operasional Pendamping	Ok	10,000	

1.47 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah	Ok	100,000	
---	---	----	---------	--



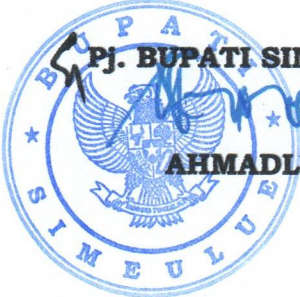
STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA 2023 (Rp)	KET
1	2	3	10	11
1	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 69.1 Memiliki Pegawai di bawah 10 Orang 69.2 Memiliki Pegawai 10 sampai dengan 40 Orang 69.3 Memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang	SKPK/Thn SKPK/Thn OT	22,000,000 60,870,000 1,530,000	Biaya kebutuhan ATK,Cetak dan Foto Copy, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan, Surat Kabar (dihitung jumlah berdasarkan jumlah PNS dan Non PNS di SKPK masing-masing)
2	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Dokumentasi a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 200 Juta b. Nilai Paket diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 1 Miliar c. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar d. Nilai Paket diatas Rp. 3 Miliar sd. Rp. 10 Miliar e. Nilai Paket diatas Rp. 10 Miliar	Paket Paket Paket Paket Paket	680,000 750,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000	
3	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI Biaya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta b. Nilai Paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 Juta c. Nilai Paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar d. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket Paket Paket Paket	300,000 500,000 750,000 1,000,000	
4	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN 72.1 Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 Juta 72.2 Nilai Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 500 Juta 72.3 Nilai Pagu Kegiatan diatas 500 Juta Catatan : -Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Pengadaan ATK Bahan Pelatihan -Panitia dan Kegiatan Spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPD -Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Dinas/ Badan/ Kantor Pelayanan Publik	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	2,000,000 3,500,000 7,500,000	
5	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL 73.1 Diklat Lemhannas 73.2 Diklat Pimpinan Tk. II 73.3 Diklat Pimpinan Tk. III 73.4 Diklat Pimpinan Tk. IV	Paket Peserta Peserta Peserta	355,500,000 30,261,000 27,900,000 27,400,000	
6	SATUAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN Golongan I, II dan III	Peserta	11,900,000	
7	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS) 7.1 Program Diploma III dan Diploma IV/Strata I a. Tugas Belajar - D.III - D.IV - S.1 7.2 Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP 2 a. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar b. Dokter Spesialis Tugas Belajar 7.3 a. Program Penyelesaian (S.1) b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2) c. Penyelesaian Program Doctor (S.3) d. Penyelesaian Dokter Spesialis	OP OP OP OP OT OP OP OP OP	16,070,000 17,010,000 17,010,000 75,000,000 85,000,000 10,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000	
8	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM, Terdiri dari a. Makan dan Minum Snack Rapat/Pelatihan - Nasi Katering - Nasi Kotak - Nasi Bungkus - Snack - Teh/Kopi - Makan Sahur dan Buka Puasa Petugas Piket	OK OK OK OK OH OK	43,000 30,000 20,000 8,000 6,000 32,000	Biaya makan minum pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue sudah termasuk Pajak Makanan dan minuman

b. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		OH	19,000	Tambahan kepada Tenaga Komputer, petugas Laboratorium, foto X-Ray, dan petugas beresiko lainnya
c. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN				
- Pasien Rumah Sakit		Org/hr	32,000	
- Anak Asuhan (Panti)		Org/hr	27,000	
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Org/hr	27,000	
d. Balai Maulid		Paket	5,000,000	
e. SATUAN BIAYA ANAK PANTI ASUHAN				
- Biaya Pendukung Pendidikan		OB	300,000	
- Biaya Kesehatan dan Kebersihan		OB	300,000	
9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
77.1	Inventaris Kantor	Peg/Thn	80,000	
77.2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Thn	730,000	
77.3	Printer	Unit/Thn	690,000	
77.4	AC Split (termasuk pemasangan AC)	Unit/Thn	610,000	
77.5	Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA	Unit/Thn	7,190,000	
77.6	Genset 75 KVA	Unit/Thn	8,640,000	
77.7	Genset 100 KVA	Unit/Thn	10,150,000	
77.8	Genset 125 KVA	Unit/Thn	10,780,000	
77.9	Genset 150 KVA	Unit/Thn	13,260,000	
77.10	Genset 175 KVA	Unit/Thn	14,810,000	
77.11	Genset 200 KVA	Unit/Thn	15,850,000	
77.12	Genset 250 KVA	Unit/Thn	16,790,000	
77.13	Genset 275 KVA	Unit/Thn	17,760,000	
77.14	Genset 300 KVA	Unit/Thn	20,960,000	
77.15	Genset 350 KVA	Unit/Thn	22,960,000	
77.16	Genset 450 KVA	Unit/Thn	25,620,000	
77.17	Genset 500 KVA	Unit/Thn	31,770,000	
77.18	Mesin Pompa Portable	Unit/Thn	15,000,000	
77.19	Mesin Pompa Air Apung	Unit/Thn	1,500,000	
77.20	Mesin Pemotong Chain Saw	Unit/Thn	1,000,000	
77.21	Mesin Pemotong Beton	Unit/Thn	1,000,000	
10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS				
1.	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Negara			
a.	Bupati/Wakil Bupati/Pimp. DPRK	Unit/Thn	40,000,000	
	Anggota DPRK	Unit/Thn	40,000,000	
2.	Operasional Kendaraan Dinas			
a.	Roda 4	Unit/Thn	20,000,000	
b.	Double Gardan	Unit/Thn	21,875,000	
c.	Roda 2	Unit/Thn	3,000,000	
d.	Roda 6	Unit/Thn	21,875,000	
e.	Speed Boat	Unit/Thn	14,375,000	
f.	Ambulance	Unit/Thn	28,750,000	
g.	Alat-Alat Berat	Unit/Thn	37,500,000	
h.	Becak Sampah	Unit/Thn	3,750,000	
i.	Kendaraan Operasional BUS Sekolah	Unit/Thn	37,110,000	
j.	Kendaraan Dinas Operasional Patroli	Unit/Thn	21,562,500	
k.	Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	25,156,250	
l.	Operasional Mesin Pemotong Rumput Khusus Potong Rumput Dorong	Unit/Thn	3,125,000	
m.	Operasional Mesin Pemotong Rumput	Unit/Thn	3,125,000	
3.	Perbaikan/Rehab Berat Kendaraan Bermotor			
a.	Kendaraan Roda Empat	Unit/Thn	23,000,000	
b.	Kendaraan Roda Enam/Ambulance	Unit/Thn	28,750,000	
c.	Alat Berat	Unit/Thn	34,500,000	
4.	Perbaikan/Rehab Berat Kendaraan Dinas Pejabat Negara			
a.	KDH	Unit/Thn	45,000,000	
b.	WKDH/ Ketua DPRK	Unit/Thn	40,000,000	
c.	Wakil Ketua DPRK	Unit/Thn	35,000,000	
11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR				
79.1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	M2/Tahun	170,000	
79.2	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor tidak Bertingkat	M2/Tahun	131,000	
79.3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10,000	
12 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG NON PEMERINTAH		Perhari	1,000,000	
13 SEWA GEDUNG KANTOR				
	Sewa Gedung Kantor type 1	Unit/Tahun	50,000,000	
	Sewa Gedung Kantor type 2	Unit/Tahun	35,000,000	
14 SEWA ALAT MUSIC/KEYBOARD		Paket	1,500,000	
15 SEWA DEKORASI TEMPAT		Paket	3,000,000	

16	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	Perhari	770,000	
17	BIAYA FOTOCOPY	Perlembar	300	
18	Biaya Hadiah Lomba			
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 10 Juta s.d 50 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	2,000,000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	1,500,000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	1,000,000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	150,000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	600,000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	500,000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 50 Juta s.d 100 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	5,000,000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	4,000,000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	2,500,000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	1,500,000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1,000,000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	750,000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	10,000,000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	7,500,000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	5,000,000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	2,500,000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1,500,000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	1,000,000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan di atas 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	15,000,000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	12,000,000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	10,000,000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	7,500,000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	5,000,000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	2,500,000	
19	Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan Sejenisnya			
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	150,000	Tas
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	100,000	Hand Bag
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	50,000	
20	Biaya Paket Pengiriman			
	Simeulue - Jakarta			
	J&T	Kg	110,000	
	Wahana	Kg	180,000	
	Reguler	Kg	84,000	
	Siunit	Kg	76,000	
	Tiki Reguler	Kg	76,000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	65,000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	65,000	
	Simeulue - Sumatera Utara			
	Reguler	Kg	37,000	
	Tiki Reguler	Kg	58,500	
	Pos Kilat Khusus	Kg	30,000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	30,000	
	J&T	Kg	83,000	
	Simeulue - Banda Aceh			
	Reguler	Kg	26,000	
	Tiki Reguler	Kg	30,000	
	Paket HDS	Kg	55,000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	20,000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	20,000	
	J&T	Kg	20,000	
	Biaya Pengemasan atau biaya Jasa Pengiriman/Ekpedisi	OK	60,000	
21	Biaya Pajak, Bea dan Perizinan			
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	Tahun	500,000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	320,000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	330,000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	340,000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	350,000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 150 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	395,000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	565,000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	575,000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	580,000	

Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1500 CC	Tahun	1,580,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	1,780,000
Tahun 2015-2016	Tahun	1,910,000
Tahun 2017-2018	Tahun	1,950,000
Tahun 2019-2020		
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2000 CC	Tahun	2,200,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	2,350,000
Tahun 2015-2016	Tahun	2,995,000
Tahun 2017-2018	Tahun	3,000,000
Tahun 2019-2020		
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2400 CC	Tahun	2,250,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	2,420,000
Tahun 2015-2016	Tahun	3,230,000
Tahun 2017-2018	Tahun	3,278,000
Tahun 2019-2020		
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat s.d 2700 CC	Tahun	3,335,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	3,550,000
Tahun 2015-2016	Tahun	3,570,000
Tahun 2017-2018	Tahun	4,288,000
Tahun 2019-2020		
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Minibus Besar	Tahun	3,055,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	3,105,000
Tahun 2015-2016	Tahun	3,375,000
Tahun 2017-2018	Tahun	3,480,000
Tahun 2019-2020		
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam	Tahun	2,365,000
Sampai Tahun 2014	Tahun	2,385,000
Tahun 2015-2016	Tahun	3,000,000
Tahun 2017-2018	Tahun	3,050,000
Tahun 2019-2020		

 **PJ. BUPATI SIMEULUE,**
AHMADLYAH

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	KETERANGAN
1	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000	
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000	
3	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000	
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000	
5	JAMBI	OH	370,000	150,000	110,000	
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000	
8	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000	
9	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000	
11	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000	
12	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000	
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000	
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000	
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000	
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000	
17	BALI	OH	480,000	190,000	140,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000	
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000	
26	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000	
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000	
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000	
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000	
31	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000	
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000	
33	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000	
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000	

II. UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM DAERAH/LUAR DAERAH)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250,000	125,000	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA DPRK	OH	200,000	100,000	
3	PEJABAT ESELON II	OH	150,000	75,000	

III. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN I/II/III, PEJABAT ESELON IV dan NON PNS	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRK
1	ACEH	OH	556,000	1,294,000	3,526,000	4,420,000
2	SUMATERA UTARA	OH	530,000	1,100,000	1,518,000	4,960,000
3	RIAU	OH	852,000	1,650,000	3,119,000	3,820,000
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	792,000	1,037,000	1,854,000	4,275,000
5	JAMBI	OH	580,000	1,212,000	3,337,000	4,000,000
6	SUMATERA BARAT	OH	650,000	1,353,000	3,332,000	5,236,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	861,000	1,571,000	3,083,000	5,850,000
8	LAMPUNG	OH	580,000	1,140,000	2,067,000	4,491,000
9	BENGKULU	OH	630,000	1,546,000	1,628,000	2,071,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	622,000	1,957,000	2,838,000	3,827,000
11	BANTEN	OH	718,000	1,000,000	2,373,000	5,725,000
12	JAWA BARAT	OH	570,000	1,006,000	2,755,000	5,381,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	730,000	992,000	1,490,000	5,850,000
14	JAWA TENGAH	OH	600,000	954,000	1,480,000	4,242,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	845,000	1,384,000	2,695,000	5,017,000
16	JAWA TIMUR	OH	664,000	1,076,000	1,605,000	4,400,000
17	BALI	OH	910,000	990,000	1,946,000	4,890,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580,000	1,418,000	2,648,000	3,500,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550,000	1,355,000	1,493,000	3,000,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	538,000	1,125,000	1,538,000	2,654,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659,000	1,160,000	3,391,000	4,901,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	540,000	1,500,000	3,316,000	4,797,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804,000	1,507,000	2,188,000	4,000,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	804,000	1,507,000	2,188,000	4,000,000
25	SULAWESI UTARA	OH	782,000	924,000	2,290,000	4,919,000
26	GORONTALO	OH	764,000	1,431,000	2,549,000	4,168,000
27	SULAWESI BARAT	OH	704,000	1,075,000	2,581,000	4,076,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	732,000	1,020,000	1,550,000	4,820,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	951,000	1,567,000	2,027,000	2,309,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	786,000	1,297,000	2,059,000	2,475,000
31	MALUKU	OH	667,000	1,048,000	3,240,000	3,467,000
32	MALUKU UTARA	OH	600,000	1,073,000	3,175,000	3,440,000
33	PAPUA	OH	829,000	2,521,000	3,318,000	3,859,000

34	PAPUA BARAT	OH	718,000	2,056,000	3,212,000	3,872,000
----	-------------	----	---------	-----------	-----------	-----------

IV. SATUAN BIAYA TIKET, TAKSI, TRANSPORTASI, BAGASI DAN VISA

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

	ASAL	TUJUAN	SATUAN	KELAS BISNIS/EKSEKUTIF	KELAS EKONOMI
	BANDA ACEH	JAKARTA	ORANG / PP	7,519,000	4,492,000
	BANDA ACEH	DENPASAR	ORANG / PP	10,835,000	6,279,000
	BANDA ACEH	JAYAPURA	ORANG / PP	19,167,000	10,717,000
	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	ORANG / PP	9,765,000	5,380,000
	BANDA ACEH	MAKASAR	ORANG / PP	12,760,000	6,781,000
	BANDA ACEH	MANADO	ORANG / PP	15,798,000	7,926,000
	BANDA ACEH	PONTIANAK	ORANG / PP	9,990,000	5,840,000
	BANDA ACEH	SEMARANG	ORANG / PP	9,530,000	5,305,000
	BANDA ACEH	SOLO	ORANG / PP	9,530,000	5,444,000
	BANDA ACEH	SURABAYA	ORANG / PP	10,985,000	5,744,000
	BANDA ACEH	TIMIKA	ORANG / PP	18,504,000	10,076,000
	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	8,225,000	4,760,000
	BANDA ACEH	BANJARMASIN	ORANG / PP	10,792,000	6,022,000
	BANDA ACEH	BATAM	ORANG / PP	10,439,000	5,936,000
	BANDA ACEH	BIAK	ORANG / PP	18,718,000	10,108,000
	BANDA ACEH	KENDARI	ORANG / PP	12,953,000	7,102,000
	BANDA ACEH	MALANG	ORANG / PP	10,204,000	5,765,000
	BANDA ACEH	MATARAM	ORANG / PP	10,846,000	6,246,000
	BANDA ACEH	MEDAN	ORANG / PP	3,466,000	2,193,000
	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	ORANG / PP	10,546,000	6,022,000
	BANDA ACEH	BALIK PAPAN	ORANG / PP	12,739,000	6,749,000
	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	2,407,000	1,583,000
	JAKARTA	BANJARMASIN	ORANG / PP	5,252,000	2,995,000
	JAKARTA	BATAM	ORANG / PP	4,867,000	2,888,000
	JAKARTA	BENGKULU	ORANG / PP	4,364,000	2,621,000
	JAKARTA	BIAK	ORANG / PP	14,065,000	7,519,000
	JAKARTA	DENPASAR	ORANG / PP	5,305,000	3,262,000
	JAKARTA	GORONTALO	ORANG / PP	7,231,000	4,824,000
	JAKARTA	JAMBI	ORANG / PP	4,065,000	2,460,000
	JAKARTA	JAYAPURA	ORANG / PP	14,564,000	8,193,000
	JAKARTA	YOGYAKARTA	ORANG / PP	4,107,000	2,264,000
	JAKARTA	KENDARI	ORANG / PP	7,658,000	4,182,000
	JAKARTA	KUPANG	ORANG / PP	9,413,000	5,081,000
	JAKARTA	MAKASSAR	ORANG / PP	7,444,000	3,829,000
	JAKARTA	MALANG	ORANG / PP	4,599,000	2,695,000
	JAKARTA	MAMUJU	ORANG / PP	7,295,000	4,867,000
	JAKARTA	MANADO	ORANG / PP	10,824,000	5,102,000
	JAKARTA	MANOKWARI	ORANG / PP	16,226,000	10,824,000
	JAKARTA	MATARAM	ORANG / PP	5,316,000	3,230,000
	JAKARTA	MEDAN	ORANG / PP	7,252,000	3,808,000
	JAKARTA	PADANG	ORANG / PP	5,530,000	2,952,000
	JAKARTA	PALANG KARAYA	ORANG / PP	4,984,000	2,984,000
	JAKARTA	PALEMBANG	ORANG / PP	3,861,000	2,268,000
	JAKARTA	PALU	ORANG / PP	9,348,000	5,113,000
	JAKARTA	PANGKAL PINANG	ORANG / PP	3,412,000	2,139,000
	JAKARTA	PEKANBARU	ORANG / PP	5,583,000	3,016,000
	JAKARTA	PONTIANAK	ORANG / PP	4,353,000	2,781,000
	JAKARTA	SEMARANG	ORANG / PP	3,861,000	2,182,000
	JAKARTA	SOLO	ORANG / PP	3,861,000	2,342,000
	JAKARTA	SURABAYA	ORANG / PP	5,466,000	2,674,000
	JAKARTA	TERNATE	ORANG / PP	10,001,000	6,664,000
	JAKARTA	TIMIKA	ORANG / PP	13,830,000	7,487,000

2. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

	PROPINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	ACEH	OK	123,000	
2	SUMATRA UTARA	OK	232,000	
3	RIAU	OK	94,000	
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137,000	
5	JAMBI	OK	147,000	
6	SUMATRA BARAT	OK	190,000	
7	SUMATRA SELATAN	OK	128,000	
8	LAMPUNG	OK	167,000	
9	BENGKULU	OK	109,000	
10	BANGKA BELITUNG	OK	90,000	
11	BANTEN	OK	446,000	
12	JAWA BARAT	OK	166,000	
13	D.K.I.JAKARTA	OK	256,000	
14	JAWA TENGAH	OK	75,000	
15	D.I.TOGYAKARTA	OK	118,000	
16	JAWATIMUR	OK	194,000	
17	BALI	OK	159,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108,000	
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450,000	
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102,000	
25	SULAWESI UTARA	OK	138,000	
26	GORONTALO	OK	240,000	
27	SULAWESI BARAT	OK	313,000	
28	SULAWESI SELATAN	OK	145,000	
29	SULAWESI TENGAH	OK	165,000	

30	SULAWESI TENGGARA	OK	171,000	
31	MALUKU	OK	240,000	
32	MALUKU UTARA	OK	215,000	
33	PAPUA	OK	431,000	
34	PAPUA BARAT	OK	182,000	

3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROPINSI Ke KABUPATEN/KOTA
DALAM PROPINSI YANG SAMA

	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT	ORANG/PP	275,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT DAYA	ORANG/PP	298,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BESAR	ORANG/PP	183,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH JAYA	ORANG/PP	238,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SELATAN	ORANG/PP	325,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SINGKIL	ORANG/PP	420,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TAMIANG	ORANG/PP	315,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGAH	ORANG/PP	293,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGGARA	ORANG/PP	460,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TIMUR	ORANG/PP	289,000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH UTARA	ORANG/PP	270,000	
	BANDA ACEH	KAB.BENER MERIAH	ORANG/PP	278,000	
	BANDA ACEH	KAB.BIUREUN	ORANG/PP	220,000	
	BANDA ACEH	KAB.GAYO LUES	ORANG/PP	370,000	
	BANDA ACEH	KAB.NAGAN RAYA	ORANG/PP	275,000	
	BANDA ACEH	KAB.PIDIE	ORANG/PP	190,000	
	BANDA ACEH	KAB.PIDI JAYA	ORANG/PP	205,000	
	BANDA ACEH	KOTA LANGSA	ORANG/PP	301,000	
	BANDA ACEH	KOTA LHKSEUMAWE	ORANG/PP	240,000	
	BANDA ACEH	KOTA SUBUSALAM	ORANG/PP	443,000	
	ANTAR KABUPATEN/KOTA		ORANG/TRIP	290,000	

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM WILAYAH ACEH PERGI PULANG (PP)

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	SIMEULUE - MEDAN	ORANG/PP	2,000,000	

5. SATUAN BIAYA BAGASI PESAWAT UDARA dan BIAYA RAPID/SWAB Test

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	a. BIAYA BAGASI			
	5 Kg	/ ORANG	155,000	Barang/Dokumen Negara/Pemerintah Daerah
	10 Kg	/ ORANG	310,000	
	15 Kg	/ ORANG	465,000	
	20 Kg	/ ORANG	620,000	
	b. BIAYA RAPID/SWAB Test	ORANG/KALI	200,000	Lumpsum
	c. BIAYA SWAB PCR	ORANG/KALI	500,000	Lumpsum

6. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

	URAIAN	SATUAN	KLAS BISNIS	KLAS EKONOMI
	a. ASIA			
	ASIA BARAT	ORG/PP	72,813,214	52,766,785
	ASIA TENGAH	ORG/PP	145,490,000	92,930,000
	ASIA TIMUR	ORG/PP	39,033,750	23,595,000
	ASIA SELATAN	ORG/PP	47,563,125	31,016,250
	ASIA TENGGARA	ORG/PP	20,364,166	13,755,833
	ASIA PASIFIK	ORG/PP	110,349,000	58,011,000
	b. AUSTRALIA	ORG/PP	63,168,000	40,212,000
	c. EROPA			
	EROPA BARAT	ORG/PP	85,123,750	52,917,500
	EROPA UTARA	ORG/PP	85,269,000	57,138,000
	EROPA SELATAN	ORG/PP	102,148,125	76,563,750
	EROPA TIMUR	ORG/PP	97,246,875	64,284,375
	d. AMERIKA			
	AMERIKA UTARA	ORG/PP	107,030,000	53,020,000
	AMERIKA SELATAN	ORG/PP	180,229,285	118,770,000
	AMERIKA TENGAH	ORG/PP	141,800,000	87,480,000
	e. AFRIKA			
	AFRIKA BARAT	ORG/PP	132,720,000	115,297,500
	AFRIKA TIMUR	ORG/PP	119,919,000	94,185,000
	AFRIKA SELATAN	ORG/PP	148,815,000	109,938,000
	AFRIKA UTARA	ORG/PP	91,667,500	70,917,500

7. BIAYA ADMINISTRASI VISA DAN ASURANSI

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BIAYA PEMBUATAN/PENGURUSAN VISA	ORANG	5,000,000	
	PENGURUSAN VISA DAN ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGERI	ORANG	10,000,000	
	BIAYA VISA B1/B2 APLICATION	PAKET	3,500,000	

1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	346,000	403,000	1,075,000	749,000
2	SUMATERA UTARA	OP	276,000	365,000	800,000	641,000
3	D.K.I JAKARTA	OP	433,000	510,000	1,216,000	943,000

2. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Kategori Bintang Empat/Tiga	OP	300,000	330,000	772,000	630,000
2	Kategori Bintang Dua/Satu	OP	225,000	275,000	500,000	375,000
3	SUMATERA UTARA	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
4	D.K.I JAKARTA	OP	354,000	433,000	1,197,000	787,000

3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
2	SUMATERA UTARA	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
3	D.K.I JAKARTA	OH	180,000	180,000	130,000	180,000

4. UANG TRANSPORTASI

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Uang Transpotasi Mengikuti Rapat/Pertemuan/Sidang/Penugasan Khusus			OK	85,000	

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIMEULUE

1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue

NO	NAMA KECAMATAN	Uang Harian	Tambahan Biaya Transportasi (PP)
1	2	3	4
1	Kecamatan Simeulue Timur	140,000	30,000
2	Kecamatan Teupah Tengah	140,000	30,000
3	Kecamatan Teupah Barat	140,000	50,000
4	Kecamatan Teluk Dalam	140,000	75,000
5	Kecamatan Teupah Selatan	140,000	60,000
6	Kecamatan Simeulue Tengah	140,000	80,000
7	Kecamatan Simeulue Cut	140,000	90,000
8	Kecamatan Salang	140,000	110,000
9	Kecamatan Simeulue Barat	140,000	120,000
10	Kecamatan Alafan	140,000	150,000
11	Sinabang - Pulau Siumat	140,000	300,000
12	Sinabang - Pulau Teupah	140,000	300,000

Ket : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

2. Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue

NO	URAIAN	UANG REPRESENTATIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	125,000	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA DPRK	100,000	
3	PEJABAT ESELON II	75,000	

3. Biaya Tambahan Pemeriksaan dan Pengawasan

NO	URAIAN	Tambahan Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan		KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Pengendali Mutu	OK	115,000	
2	Koordinator	OK	95,000	
3	Pengendali Teknis	OK	75,000	
4	Ketua	OK	60,000	
5	Anggota	OK	50,000	
6	Non Auditor	OK	30,000	

4. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	Jumlah		KETERANGAN
1	2	3	4	
	Biaya Kontribusi	OK	6,730,000	diayarkan sesuai besaran biaya

SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	ORANG/PP	130,000	
2	SIMEULUE - SINGKIL	ORANG/PP	150,000	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	ORANG/PP	152,000	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	ORANG/PP	220,000	

BELANJA SEWA RANJANG KAMAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Sewa ranjang kamar kapal laut	orang/ ranjang	250,000	
2	Sewa kamar kapal laut	orang/ kamar	500,000	

SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT KENDARAAN DINAS RODA 4				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2		3	4
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	PP	1,338,400	Kendaraan Dinas roda empat
2	SIMEULUE - SINGKIL	PP	1,289,600	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	PP	1,610,000	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	PP	1,986,000	


PT. BURATI SIMEULUE
AHMADLYAH

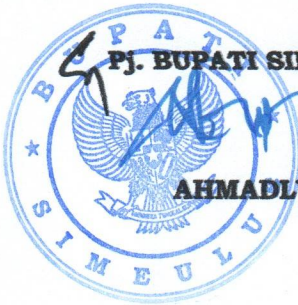
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS

Pembagian Dana Kapitasi Puskesmas :

Dana Kapitasi	Jasa Pelayanan 65%	
	Operasional 35%	Obat, BMHP, Alkes 5%
		Operasional Lain 30%

Pembagian Dana Non Kapitasi Puskesmas :

Dana Non Kapitasi	Jasa Pelayanan 70 %		
	OPERASIONAL (30%)	SKPK TERKAIT (5%)	Ketua Tim Fasilitator 40%
			Anggota 60%
		Puskesmas (25%)	Penanggung jawab Verifikator 30%
			Ketua Verifikator 10%
			Anggota Verifikator 30%
			P-Care 20%
			Operasional Lain 10%

 **PJ. BUPATI SIMEULUE**
AHMADLYAH